



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224,

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131. 14-2882 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kampar Propinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Penetapan Bagian dari Hasil Pajak dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, untuk Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 8.200.000.000,- (*Delapan milyar dua ratus juta rupiah*) dan Lampiran II untuk Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.081.724.590,- (*Dua milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud diberikannya Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Tujuan diberikannya, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah adalah :
 - a. mewujudkan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat agar mampu dan mandiri dalam melaksanakan Pembangunan didesa;
 - b. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesejahteraan pembangunan;
 - c. mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;
 - d. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial; dan
 - e. Meningkatkan peran Desa dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB III
SUMBER PENDANAAN

Pasal 4

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

BAB IV
PENENTUAN BESARAN

Bagian Kesatu
Bagian dari Hasil Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Besaran Bagian dari Hasil Pajak untuk Desa ditetapkan 10 % dari realisasi penerimaan pajak sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber Bagian dari Hasil Pajak berasal dari penerimaan pajak yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa.
- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada Desa.
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan pajak masing-masing Desa.
- (3) Ketentuan menghitung Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk setiap Desa :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada Desa.

$\frac{(10 \% \times \text{Hasil Pajak Daerah}) \times 60 \%}{\text{Jumlah desa se-Kabupaten}}$

- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara propesional sesuai kontribusi pemasukan Pajak Daerah dari masing-masing Desa dibagi total pemasukan se-kabupaten Kampar.

$$(10\% \times \text{Hasil Pajak Daerah}) \times 40\% \times \frac{\text{Jumlah Pemasukan Daerah dari Desa}}{\text{Total Pemasukan Pajak Daerah}}$$

Bagian Kedua

Bagian dari Hasil Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Besaran Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber Bagian dari Hasil Retribusi Daerah berasal dari penerimaan retribusi yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa.
- (2) Khusus untuk pembagian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk Desa se Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2018 dibagi rata, mengingat belum tersedianya data realisasi kontribusi penerimaan retribusi daerah dari masing-masing Desa pada Perangkat Daerah terkait.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 9

Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah tertuang dalam APB Desa Tahun berjalan.

BAB VI
PERSYARATAN PENGAJUAN

Pasal 10

Persyaratan pengajuan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebagai berikut:

- a. telah diverifikasi dan direkomendasi layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Verifikasi Kecamatan dengan mendasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - 1) Semua pekerjaan/kegiatan tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB P2 berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan; dan
 - 3) Mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan/atau amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. permohonan penyaluran dari Kepala Desa/Pj. Kepala Desa kepada Bupati, dalam hal pengajuan oleh Plt/Plh. Kepala Desa harus dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Musyawarah yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menyepakati pemberian wewenang pengajuan kepada Plt/Plh hingga dilantiknya Kepala Desa/Pj Kepala Desa.

BAB VII

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dapat dilakukan maksimal 4 (empat) Triwulan melalui Bank Pemerintah dengan alokasi sebagai berikut :
 - a. triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 - b. triwulan II sebesar 25 % (dua puluh lima persen);

- c. triwulan III sebesar 25 % (dua puluh lima persen); dan
 - d. triwulan IV sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (2) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD di lakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Untuk Triwulan I (SATU) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Bupati Kampar c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
 - 1) fotocopy Rekening Kas Desa;
 - 2) fotocopy SK Bendahara Desa;
 - 3) fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - 4) dokumen RKP Desa dan APB Desa tahun berjalan sebanyak 2 (dua) rangkap, (asli dan fotocopy);
 - 5) peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya, yang telah dievaluasi dan diverifikasi kebenarannya oleh Tim Kecamatan;
 - 6) rekomendasi dari Camat yang dilengkapi dengan Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan;
 - 7) khusus bagi Kepala Desa yang baru dilantik (hasil Pilkades serentak dan bergelombang) yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus menyampaikan Dokumen RPJM Desa sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 8) selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Triwulan I oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar; dan
 - 9) bendaharawan Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah triwulan I dari RKUD ke RKD.

- b. Untuk Triwulan II (DUA) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Retribusi Daerah kepada Bupati Kampar c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
- 1) rekomendasi Pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dari Camat;
 - 2) selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan II oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar; dan
 - 3) bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Triwulan II dari RKUD ke RKD
- c. Untuk Triwulan III (TIGA) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Bupati Kampar c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
- 1) laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester I yang mana realisasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah yang telah digunakan sampai dengan Triwulan II (DUA) paling kurang 50 % (lima puluh persen);
 - 2) surat Pertanggung Jawaban (SPJ) APB Desa Semester I disampaikan kepada Camat melalui Tim Verifikasi Kecamatan untuk diperiksa kebenarannya, selanjutnya menjadi arsip Pemerintah Desa untuk disimpan oleh Bendahara Desa;
 - 3) rekomendasi Pencairan dari Camat yang dilengkapi Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan APB Desa Semester I;

- 4) dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar akan meneruskan berkas permintaan dana dari Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar; dan
 - 5) bendaharawan Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah tersebut dari RKUD ke RKD.
- d. Untuk Triwulan IV (EMPAT) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Bupati Kampar c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
- 1) rekomendasi Pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dari Camat;
 - 2) selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah triwulan IV (EMPAT) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar; dan
 - 3) bendaharawan Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Triwulan IV (EMPAT) dari RKUD ke RKD.

BAB VIII

PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Bagian dari Hasil Retribusi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB IX PENGELOLAAN

Pasal 13

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan Desa.
- (2) Besaran Bagian dari hasil Pajak dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Kepala Desa/Pj Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa.

Pasal 14

Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Daerah Retribusi harus direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara transparan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Setiap Penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa melaporkan realisasi penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD Kampar.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bupati dapat menunda penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Pertanggungjawaban Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap kegiatan yang di dani Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dalam hal terjadi kurang bayar oleh pemerintah pusat terhadap dana perimbangan yang mempengaruhi besarnya Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah akan dilakukan penghitungan kembali pada tahun anggaran 2019.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal, 19 Januari 2018

BUPATI KAMPAR,

AZIS ZAENAL 

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 NOMOR.....

Lampiran I Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 4 TAHUN 2018

Tanggal : 10 JANUARI 2018

**PENETAPAN RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA	RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	4
I	BANGKINANG KOTA	61.683.975	61.684.000
1	KUMANTAN	22.819.734	22.820.000
2	RIDAN PERMAI	38.864.241	38.864.000
II	KAMPAR	370.850.681	370.851.000
1	BATU BELAH	22.815.557	22.816.000
2	TANJUNG BERULAK	21.095.581	21.096.000
3	RANAH	21.026.800	21.027.000
4	PENYASAWAN	22.672.277	22.672.000
5	RUMBIO	21.215.169	21.215.000
6	PADANG MUTUNG	24.393.261	24.393.000
7	PULAU JAMBU	20.996.025	20.996.000
8	TANJUNG RAMBUTAN	20.610.217	20.610.000
9	SIMPANG KUBU	20.702.696	20.703.000
10	LIMAU MANIS	20.382.461	20.382.000
11	NAUMBAL	21.487.887	21.488.000
12	PULAU TINGGI	20.360.264	20.360.000
13	RANAH BARU	21.171.135	21.171.000
14	BUKIT RANAH	28.671.675	28.672.000
15	PULAU SARAK	20.468.871	20.469.000
16	KOTO TIBUN	22.450.226	22.450.000
17	RANAH SINGKUANG	20.330.579	20.331.000
III	TAMBANG	1.268.619.682	1.268.619.000
1	TAMBANG	22.150.302	22.150.000
2	KUAPAN	26.746.016	26.746.000
3	GOBAH	20.394.748	20.395.000
4	TELUK KENIDAI	82.119.911	82.120.000
5	AUR SATI	21.037.442	21.037.000
6	PADANG LUAS	20.592.506	20.593.000
7	TERANTANG	20.759.765	20.760.000
8	KUALU	286.102.949	286.103.000
9	RIMBO PANJANG	399.836.955	399.836.000
10	PARIT BARU	20.440.988	20.441.000
11	KEMANG INDAH	22.941.564	22.942.000
12	KUALU NENAS	21.961.666	21.962.000
13	TARAI BANGUN	197.807.188	197.807.000
14	SUNGAI PINANG	44.091.893	44.091.000
15	BALAM JAYA	20.673.466	20.673.000
16	PULAU PERMAI	20.557.755	20.558.000
17	PALUNG RAYA	20.404.567	20.405.000
IV	XIII KOTO KAMPAR	248.041.257	248.041.000
1	GUNUNG BUNGSU	21.246.188	21.246.000
2	KOTO TUO	20.545.033	20.545.000
3	BALUNG	20.330.579	20.331.000
4	MUARA TAKUS	21.059.485	21.059.000
5	PULAU GADANG	20.497.473	20.497.000
6	TANJUNG ALAI	20.357.653	20.358.000
7	RANAH SINGKAI	20.871.959	20.872.000
8	LUBUK AGUNG	20.342.985	20.343.000
9	KOTO MESJID	20.886.298	20.886.000
10	PONGKAI ISTIQOMAH	20.330.579	20.331.000
11	BINAMANG	21.242.448	21.242.000

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA	RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	4
12	KOTO TUO BARAT	20.330.579	20.331.000
V	KUOK	394.947.124	394.948.000
1	KUOK	23.581.668	23.582.000
2	MERANGIN	215.511.377	215.511.000
3	EMPAT BALAI	21.648.735	21.649.000
4	PULAU JAMBU	20.701.350	20.701.000
5	SILAM	30.733.725	30.734.000
6	BUKIT MELINTANG	21.200.947	21.201.000
7	PULAU TARAP	20.335.850	20.336.000
8	LERENG	20.750.654	20.751.000
9	BATU LANGKA KECIL	20.482.818	20.483.000
VI	SIAK HULU	1.295.664.221	1.295.667.000
1	PANGKALAN BARU	41.353.569	41.354.000
2	DESA BARU	388.273.061	388.274.000
3	TERATAK BULUH	78.212.663	78.213.000
4	LUBUK SIAM	22.721.998	22.722.000
5	BULUH CINA	26.403.907	26.404.000
6	BULUH NIPIS	23.890.628	23.891.000
7	TANAH MERAH	218.167.265	218.168.000
8	PANDAU JAYA	211.189.820	211.190.000
9	TANJUNG BALAM	22.260.366	22.260.000
10	KAPAU JAYA	25.416.138	25.416.000
11	PANGKALAN SERIK	21.014.903	21.015.000
12	KUBANG JAYA	216.759.902	216.760.000
VII	KAMPAR KIRI	394.495.192	394.485.000
1	KUNTU	21.429.208	21.429.000
2	PADANG SAWAH	22.545.649	22.545.000
3	DOMO	21.400.868	21.400.000
4	IV KOTO SETINGKAI	20.495.293	20.495.000
5	TELUK PAMAN	21.618.564	21.618.000
6	SUNGAI GIRINGGING	20.332.699	20.332.000
7	SUNGAI PAKU	20.441.094	20.441.000
8	MUARA SELAYA	20.330.579	20.330.000
9	SUNGAI RAMBAI	20.330.579	20.330.000
10	TANJUNG HARAPAN	20.330.579	20.330.000
11	SUNGAI RAJA	20.491.892	20.491.000
12	SUNGAI SARIK	20.859.056	20.859.000
13	LIPATKAIN UTARA	20.332.992	20.332.000
14	LIPATKAIN SELATAN	21.491.030	21.491.000
15	KUNTU DARUSSALAM	20.498.406	20.498.000
16	TANJUNG MAS	20.330.579	20.330.000
17	SUNGAI HARAPAN	20.330.579	20.330.000
18	SUNGAI LITI	20.442.554	20.442.000
19	TELUK PAMAN TIMUR	20.462.994	20.462.000
VIII	KAMPAR KIRI HILIR	162.025.903	162.025.000
1	MENTULIK	22.562.581	22.563.000
2	SUNGAI SMPANG DUA	26.460.385	26.460.000
3	SUNGAI BUNGO	28.741.416	28.741.000
4	RANTAU KASIH	20.724.297	20.724.000
5	SUNGAI PETAI	21.076.192	21.076.000
6	GADING PERMAI	20.638.299	20.638.000
7	BANGUN SARI	21.822.733	21.823.000
IX	KAMPAR KIRI HULU	493.422.592	493.418.000
1	GEMA	22.117.351	22.118.000
2	TANJUNG BELIT	20.438.668	20.439.000
3	TANJUNG BELIT SELATAN	21.457.778	21.458.000

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA	RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	4
4	KOTO LAMA	20.966.791	20.967.000
5	BATU SANGGAN	20.330.579	20.331.000
6	AUR KUNING	20.330.579	20.331.000
7	LUDAI	20.330.579	20.331.000
8	TANJUNG KARANG	20.330.579	20.331.000
9	BATU SASAK	20.330.579	20.330.000
10	PANGKALAN KAPAS	20.585.424	20.585.000
11	KEBUN TINGGI	20.443.637	20.443.000
12	TANJUNG BERINGIN	20.370.280	20.370.000
13	GAJAH BETALUT	20.974.370	20.974.000
14	DANAU SONTUL	20.330.579	20.330.000
15	PANGKALAN SERAI	20.570.139	20.570.000
16	DUA SEPAKAT	20.330.579	20.330.000
17	TERUSAN	20.560.665	20.560.000
18	DERAS TAJAK	20.330.579	20.330.000
19	SUNGAI SANTI	20.526.107	20.526.000
20	SUBAYANG JAYA	20.330.579	20.330.000
21	TANJUNG PERMAI	20.432.087	20.432.000
22	BUKIT BETUNG	20.330.579	20.330.000
23	MUARA BIO	20.330.579	20.330.000
24	LUBUK BINGAU	20.342.931	20.342.000
X	TAPUNG	1.089.913.880	1.089.913.000
1	PETAPANAN	44.831.038	44.831.000
2	PANTAI CERMIN	25.263.233	25.263.000
3	PETAHAPAN JAYA	24.366.354	24.366.000
4	MUKTI SARI	44.715.281	44.715.000
5	SUNGAI PUTIH	22.796.201	22.796.000
6	INDRA SAKTI	22.138.280	22.138.000
7	GADING SARI	37.052.965	37.053.000
8	SUMBER MAKMUR	25.781.902	25.782.000
9	PANCURAN GADING	23.496.358	23.496.000
10	SARI GALUH	28.974.902	28.975.000
11	TRI MANUNGGAL	26.916.198	26.916.000
12	AIR TERBIT	27.041.577	27.042.000
13	TANJUNG SAWIT	39.391.275	39.391.000
14	PAGARUYUNG	23.558.613	23.559.000
15	SIBUAK	28.773.964	28.774.000
16	PELAMBAYAN	27.458.603	27.459.000
17	KENANTAN	26.774.575	26.775.000
18	INDRAPURI	30.022.524	30.023.000
19	SUNGAI LAMBU MAKMUR	25.996.553	25.997.000
20	MUARA MAHAT BARU	22.603.450	22.603.000
21	KARYA INDAH	418.678.025	418.678.000
22	KIJANG REJO	21.473.054	21.473.000
23	SUNGAI AGUNG	22.856.456	22.856.000
24	BENCAH KELUBI	28.165.083	28.165.000
25	BATU GAJAH	20.787.413	20.787.000
XI	TAPUNG HILIR	458.332.649	458.331.000
1	KOTA GARO	45.792.158	45.792.000
2	SEKIJANG	57.344.229	57.344.000
3	BERINGIN LESTARI	23.132.634	23.133.000
4	KOTA BANGUN	29.426.186	29.426.000
5	CINTA DAMAI	24.664.684	24.665.000
6	SUKA MAJU	24.336.850	24.337.000
7	KOTA BARU	24.828.319	24.828.000
8	TEBING LESTARI	25.766.086	25.766.000

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA	RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	4
9	TANAH TINGGI	27.725.693	27.726.000
10	KOTO AMAN	20.550.127	20.550.000
11	TAPUNG LESTARI	25.538.438	25.538.000
12	TAPUNG MAKMUR	26.543.355	26.543.000
13	TANDAN SARI	27.232.013	27.232.000
14	GERBANG SARI	24.291.253	24.291.000
15	KIJANG JAYA	26.227.214	26.227.000
16	KIJANG MAKMUR	24.933.409	24.933.000
XII	TAPUNG HULU	327.733.789	327.736.000
1	SENAMA NENEK	29.094.561	29.095.000
2	KASIKAN	21.494.160	21.494.000
3	BUKIT KEMUNING	25.978.999	25.979.000
4	DANAU LANCANG	25.869.927	25.870.000
5	MUARA INTAN	20.760.525	20.761.000
6	INTAN JAYA	22.621.223	22.621.000
7	TANAH DATAR	20.330.579	20.331.000
8	RIMBA JAYA	22.873.988	22.874.000
9	RIMBA MAKMUR	25.786.670	25.787.000
10	RIMBA BERINGIN	22.631.614	22.632.000
11	SUKARAMAI	26.038.119	26.038.000
12	SUMBER SARI	22.452.670	22.453.000
13	KUSAU MAKMUR	20.588.254	20.588.000
14	TALANG DANTO	21.212.500	21.213.000
XIII	SALO	133.979.626	133.980.000
1	SALO	23.409.061	23.409.000
2	SIABU	22.815.048	22.815.000
3	SALO TIMUR	21.600.720	21.601.000
4	SIPUNGGUK	20.425.301	20.425.000
5	GANTING DAMAI	24.143.517	24.144.000
6	GANTING	21.585.979	21.586.000
XIV	RUMBIO JAYA	167.896.231	167.897.000
1	PULAU PAYUNG	20.725.312	20.725.000
2	TERATAK	22.202.198	22.202.000
3	ALAM PANJANG	23.712.550	23.713.000
4	BUKIT KRATAI	25.286.653	25.287.000
5	BATANG BATINDIH	28.790.790	28.791.000
6	TAMBUSAI	26.681.602	26.682.000
7	SIMPANG PETAI	20.497.126	20.497.000
XV	BANGKINANG	159.395.832	159.396.000
1	PULAU LAWAS	20.813.851	20.814.000
2	MUARA UWAI	20.368.227	20.368.000
3	LABOY JAYA	24.227.038	24.227.000
4	BUKIT PAYUNG	25.035.696	25.036.000
5	SUKA MULYA	26.461.756	26.462.000
6	BUKIT SEMBILAN	22.067.280	22.067.000
7	BINUANG	20.421.986	20.422.000
XVI	PERHENTIAN RAJA	142.669.348	142.672.000
1	KAMPUNG PINANG	20.570.265	20.571.000
2	PANTAI RAJA	41.203.519	41.204.000
3	HANGTUAH	29.190.068	29.191.000
4	SIALANG KUBANG	29.118.615	29.119.000
5	LUBUK SAKAT	22.586.881	22.587.000
XVII	KAMPAR TIMUR	215.504.330	215.504.000
1	PULAU BIRANDANG	29.324.664	29.325.000
2	PULAU RAMBAI	20.722.406	20.722.000
3	KAMPAR	31.567.741	31.568.000

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA	RINCIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	4
4	KOTO PERAMBAHAN	20.388.397	20.388.000
5	SEI PUTIH	28.506.446	28.506.000
6	DELI MAKMUR	23.238.122	23.238.000
7	SUNGAI TARAP	20.560.606	20.561.000
8	TANJUNG BUNGO	20.694.018	20.694.000
9	SAWAH BARU	20.501.931	20.502.000
XVIII	KAMPAR UTARA	169.228.014	169.229.000
1	MUARA JALAI	21.108.726	21.109.000
2	SAWAH	21.586.176	21.586.000
3	KAMPUNG PANJANG	20.353.693	20.354.000
4	KAYU ARO	22.729.551	22.730.000
5	SEI TONANG	21.274.786	21.275.000
6	SEI JALAU	21.224.475	21.224.000
7	SENDAYAN	20.357.648	20.358.000
8	NAGA BERALIH	20.592.960	20.593.000
XIX	KAMPAR KIRI TENGAH	291.950.354	291.951.000
1	SIMALINYANG	33.099.457	33.099.000
2	BINA BARU	33.874.372	33.874.000
3	HIDUP BARU	21.643.669	21.644.000
4	KARYA BAKTI	22.350.533	22.351.000
5	LUBUK SAKAI	22.980.557	22.981.000
6	PENGHIDUPAN	29.096.975	29.097.000
7	MAYANG PONGKAI	26.356.297	26.356.000
8	KOTO DAMAI	22.016.731	22.017.000
9	UTAMA KARYA	33.876.215	33.876.000
10	BUKIT SAKAI	20.854.603	20.855.000
11	MEKAR JAYA	25.800.945	25.801.000
XX	GUNUNG SAHILAN	214.562.686	214.568.000
1	KEBUN DURIAN	24.469.489	24.470.000
2	GUNUNG SAHILAN	25.019.239	25.020.000
3	GUNUNG SARI	24.757.361	24.758.000
4	SUKA MAKMUR	26.086.895	26.087.000
5	SUBARAK	23.355.154	23.356.000
6	SUNGAI LIPAI	21.660.066	21.661.000
7	SAHILAN DARUSSALAM	20.634.225	20.635.000
8	GUNUNG MULYA	20.336.782	20.337.000
9	MAKMUR SEJAHTERA	28.243.476	28.244.000
XXI	KOTO KAMPAR HULU	139.082.634	139.085.000
1	SIBIRUANG	23.949.057	23.950.000
2	BANDUR PICAK	27.323.666	27.324.000
3	GUNUNG MALELO	23.541.489	23.542.000
4	TABING	20.644.784	20.645.000
5	PONGKAI	20.336.895	20.337.000
6	TANJUNG	23.286.743	23.287.000
Total		8.200.000.000	8.200.000.000

BUPATI KAMPAR



 AZIS ZAENAL

**PENETAPAN RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA	RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	3
I	BANGKINANG KOTA	17.204.335	17.204.000
1	KUMANTAN	8.602.168	8.602.000
2	RIDAN PERMAI	8.602.168	8.602.000
II	KAMPAR	146.236.851	146.234.000
1	BATU BELAH	8.602.168	8.602.000
2	TANJUNG BERULAK	8.602.168	8.602.000
3	RANAH	8.602.168	8.602.000
4	PENYASAWAN	8.602.168	8.602.000
5	RUMBIO	8.602.168	8.602.000
6	PADANG MUTUNG	8.602.168	8.602.000
7	PULAU JAMBU	8.602.168	8.602.000
8	TANJUNG RAMBUTAN	8.602.168	8.602.000
9	SIMPANG KUBU	8.602.168	8.602.000
10	LIMAU MANIS	8.602.168	8.602.000
11	NAUMBAI	8.602.168	8.602.000
12	PULAU TINGGI	8.602.168	8.602.000
13	RANAH BARU	8.602.168	8.602.000
14	BUKIT RANAH	8.602.168	8.602.000
15	PULAU SARAK	8.602.168	8.602.000
16	KOTO TIBUN	8.602.168	8.602.000
17	RANAH SINGKUANG	8.602.168	8.602.000
III	TAMBANG	146.236.851	146.234.000
1	TAMBANG	8.602.168	8.602.000
2	KUAPAN	8.602.168	8.602.000
3	GOBAH	8.602.168	8.602.000
4	TELUK KENIDAI	8.602.168	8.602.000
5	AUR SATI	8.602.168	8.602.000
6	PADANG LUAS	8.602.168	8.602.000
7	TERANTANG	8.602.168	8.602.000
8	KUALU	8.602.168	8.602.000
9	RIMBO PANJANG	8.602.168	8.602.000
10	PARIT BARU	8.602.168	8.602.000
11	KEMANG INDAH	8.602.168	8.602.000
12	KUALU NENAS	8.602.168	8.602.000
13	TARAI BANGUN	8.602.168	8.602.000
14	SUNGAI PINANG	8.602.168	8.602.000
15	BALAM JAYA	8.602.168	8.602.000
16	PULAU PERMAI	8.602.168	8.602.000
17	PALUNG RAYA	8.602.168	8.602.000
IV	XIII KOTO KAMPAR	103.226.013	103.224.000
1	GUNUNG BUNGSU	8.602.168	8.602.000
2	KOTO TUO	8.602.168	8.602.000
3	BALUNG	8.602.168	8.602.000
4	MUARA TAKUS	8.602.168	8.602.000
5	PULAU GADANG	8.602.168	8.602.000
6	TANJUNG ALAI	8.602.168	8.602.000
7	RANAH SUNGKAI	8.602.168	8.602.000
8	LUBUK AGUNG	8.602.168	8.602.000
9	KOTO MESJID	8.602.168	8.602.000
10	PONGKAI ISTIQOMAH	8.602.168	8.602.000

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA	RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	3
11	BINAMANG	8.602.168	8.602.000
12	KOTO TUO BARAT	8.602.168	8.602.000
V	KUOK	77.419.510	77.418.000
1	KUOK	8.602.168	8.602.000
2	MERANGIN	8.602.168	8.602.000
3	EMPAT BALAI	8.602.168	8.602.000
4	PULAU JAMBU	8.602.168	8.602.000
5	SILAM	8.602.168	8.602.000
6	BUKIT MELINTANG	8.602.168	8.602.000
7	PULAU TARAP	8.602.168	8.602.000
8	LERENG	8.602.168	8.602.000
9	BATU LANGKA KECIL	8.602.168	8.602.000
VI	SLIAK HULU	103.226.013	103.224.000
1	PANGKALAN BARU	8.602.168	8.602.000
2	DESA BARU	8.602.168	8.602.000
3	TERATAK BULUH	8.602.168	8.602.000
4	LUBUK SIAM	8.602.168	8.602.000
5	BULUH CINA	8.602.168	8.602.000
6	BULUH NIPIS	8.602.168	8.602.000
7	TANAH MERAH	8.602.168	8.602.000
8	PANDAU JAYA	8.602.168	8.602.000
9	TANJUNG BALAM	8.602.168	8.602.000
10	KAPAU JAYA	8.602.168	8.602.000
11	PANGKALAN SERIK	8.602.168	8.602.000
12	KUBANG JAYA	8.602.168	8.602.000
VII	KAMPAR KIRI	163.441.187	163.438.000
1	KUNTU	8.602.168	8.602.000
2	PADANG SAWAH	8.602.168	8.602.000
3	DOMO	8.602.168	8.602.000
4	IV KOTO SETINGKAI	8.602.168	8.602.000
5	TELUK PAMAN	8.602.168	8.602.000
6	SUNGAI GIRINGGING	8.602.168	8.602.000
7	SUNGAI PAKU	8.602.168	8.602.000
8	MUARA SELAYA	8.602.168	8.602.000
9	SUNGAI RAMBAI	8.602.168	8.602.000
10	TANJUNG HARAPAN	8.602.168	8.602.000
11	SUNGAI RAJA	8.602.168	8.602.000
12	SUNGAI SARIK	8.602.168	8.602.000
13	LIPATKAIN UTARA	8.602.168	8.602.000
14	LIPATKAIN SELATAN	8.602.168	8.602.000
15	KUNTU DARUSSALAM	8.602.168	8.602.000
16	TANJUNG MAS	8.602.168	8.602.000
17	SUNGAI HARAPAN	8.602.168	8.602.000
18	SUNGAI LITI	8.602.168	8.602.000
19	TELUK PAMAN TIMUR	8.602.168	8.602.000
VIII	KAMPAR KIRI HILIR	60.215.174	60.214.000
1	MENTULIK	8.602.168	8.602.000
2	SUNGAI SMPANG DUA	8.602.168	8.602.000
3	SUNGAI BUNGO	8.602.168	8.602.000
4	RANTAU KASIH	8.602.168	8.602.000
5	SUNGAI PETAI	8.602.168	8.602.000
6	GADING PERMAI	8.602.168	8.602.000
7	BANGUN SARI	8.602.168	8.602.000
IX	KAMPAR KIRI HULU	206.452.025	206.448.000
1	GEMA	8.602.168	8.602.000
2	TANJUNG BELIT	8.602.168	8.602.000

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA	RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	3
3	TANJUNG BELIT SELATAN	8.602.168	8.602.000
4	KOTO LAMA	8.602.168	8.602.000
5	BATU SANGGAN	8.602.168	8.602.000
6	AUR KUNING	8.602.168	8.602.000
7	LUDAI	8.602.168	8.602.000
8	TANJUNG KARANG	8.602.168	8.602.000
9	BATU SASAK	8.602.168	8.602.000
10	PANGKALAN KAPAS	8.602.168	8.602.000
11	KEBUN TINGGI	8.602.168	8.602.000
12	TANJUNG BERINGIN	8.602.168	8.602.000
13	GAJAH BETALUT	8.602.168	8.602.000
14	DANAU SONTUL	8.602.168	8.602.000
15	PANGKALAN SERAI	8.602.168	8.602.000
16	DUA SEPAKAT	8.602.168	8.602.000
17	TERUSAN	8.602.168	8.602.000
18	DERAS TAJAK	8.602.168	8.602.000
19	SUNGAI SANTI	8.602.168	8.602.000
20	SUBAYANG JAYA	8.602.168	8.602.000
21	TANJUNG PERMAI	8.602.168	8.602.000
22	BUKIT BETUNG	8.602.168	8.602.000
23	MUARA BIO	8.602.168	8.602.000
24	LUBUK BINGAU	8.602.168	8.602.000
X	TAPUNG	215.054.193	215.050.000
1	PETAPAN	8.602.168	8.602.000
2	PANTAI CERMIN	8.602.168	8.602.000
3	PETAHAPAN JAYA	8.602.168	8.602.000
4	MUKTI SARI	8.602.168	8.602.000
5	SUNGAI PUTIH	8.602.168	8.602.000
6	INDRA SAKTI	8.602.168	8.602.000
7	GADING SARI	8.602.168	8.602.000
8	SUMBER MAKMUR	8.602.168	8.602.000
9	PANCURAN GADING	8.602.168	8.602.000
10	SARI GALUH	8.602.168	8.602.000
11	TRI MANUNGGAL	8.602.168	8.602.000
12	AIR TERBIT	8.602.168	8.602.000
13	TANJUNG SAWIT	8.602.168	8.602.000
14	PAGARUYUNG	8.602.168	8.602.000
15	SIBUAK	8.602.168	8.602.000
16	PELAMBYAN	8.602.168	8.602.000
17	KENANTAN	8.602.168	8.602.000
18	INDRAPURI	8.602.168	8.602.000
19	SUNGAI LAMBU MAKMUR	8.602.168	8.602.000
20	MUARA MAHAT BARU	8.602.168	8.602.000
21	KARYA INDAH	8.602.168	8.602.000
22	KIJANG REJO	8.602.168	8.602.000
23	SUNGAI AGUNG	8.602.168	8.602.000
24	BENCAH KELUBI	8.602.168	8.602.000
25	BATU GAJAH	8.602.168	8.602.000
XI	TAPUNG HILIR	137.634.684	137.632.000
1	KOTA GARO	8.602.168	8.602.000
2	SEKIJANG	8.602.168	8.602.000
3	BERINGIN LESTARI	8.602.168	8.602.000
4	KOTA BANGUN	8.602.168	8.602.000
5	CINTA DAMAI	8.602.168	8.602.000
6	SUKA MAJU	8.602.168	8.602.000
7	KOTA BARU	8.602.168	8.602.000

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA	RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	3
3	KAMPAR	8.602.168	8.602.000
4	KOTO PERAMBAHAN	8.602.168	8.602.000
5	SEI PUTIH	8.602.168	8.602.000
6	DELI MAKMUR	8.602.168	8.602.000
7	SUNGAI TARAP	8.602.168	8.602.000
8	TANJUNG BUNGO	8.602.168	8.602.000
9	SAWAH BARU	8.602.168	8.602.000
XVIII	KAMPAR UTARA	68.817.342	68.816.000
1	MUARA JALAI	8.602.168	8.602.000
2	SAWAH	8.602.168	8.602.000
3	KAMPUNG PANJANG	8.602.168	8.602.000
4	KAYU ARO	8.602.168	8.602.000
5	SEI TONANG	8.602.168	8.602.000
6	SEI JALAU	8.602.168	8.602.000
7	SENDAYAN	8.602.168	8.602.000
8	NAGA BERALIH	8.602.168	8.602.000
XIX	KAMPAR KIRI TENGAH	94.623.845	94.622.000
1	SIMALINYANG	8.602.168	8.602.000
2	BINA BARU	8.602.168	8.602.000
3	HIDUP BARU	8.602.168	8.602.000
4	KARYA BAKTI	8.602.168	8.602.000
5	LUBUK SAKAI	8.602.168	8.602.000
6	PENGHIDUPAN	8.602.168	8.602.000
7	MAYANG PONGKAI	8.602.168	8.602.000
8	KOTO DAMAI	8.602.168	8.602.000
9	UTAMA KARYA	8.602.168	8.602.000
10	BUKIT SAKAI	8.602.168	8.602.000
11	MEKAR JAYA	8.602.168	8.602.000
XX	GUNUNG SAHILAN	77.419.510	77.418.000
1	KEBUN DURIAN	8.602.168	8.602.000
2	GUNUNG SAHILAN	8.602.168	8.602.000
3	GUNUNG SARI	8.602.168	8.602.000
4	SUKA MAKMUR	8.602.168	8.602.000
5	SUBARAK	8.602.168	8.602.000
6	SUNGAI LIPAI	8.602.168	8.602.000
7	SAHILAN DARUSSALAM	8.602.168	8.602.000
8	GUNUNG MULYA	8.602.168	8.602.000
9	MAKMUR SEJAHTERA	8.602.168	8.602.000
XXI	KOTO KAMPAR HULU	51.613.006	51.612.000
1	SIBIRUANG	8.602.168	8.602.000
2	BANDUR PICAK	8.602.168	8.602.000
3	GUNUNG MALELO	8.602.168	8.602.000
4	TABING	8.602.168	8.602.000
5	PONGKAI	8.602.168	8.602.000
6	TANJUNG	8.602.168	8.602.000
TOTAL		2.081.724.590	2.081.684.000

BUPATI KAMPAR,



 AZIS ZAENAL